

UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA ASET KREDIT AKIBAT (CESSIE) SETELAH PELELANGAN OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL YANG BERKEADILAN

Betsy Christina
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
betsy.christina@esaunggul.ac.id

Abstract

Justice in court decisions not only accommodates the rules that apply at the most social stage of finding justice, nor is it just a juridical issue, but also a legal culture problem in society. The character of substantive justice which is based on the public opinion, is able to recognize the public's wishes and is committed. In practice, the judge's decision regarding the settlement of the problem with the National Bank Restructuring Agency (IBRA) is not accepted by the public because there is no legal certainty and protection for the community and the judge's decision is still subject to power intervention and various political interests. Problems after IBRA liquidated the collateral for Credit Assets Consequences (*Cessie*) of the syndicated 7 bankrupt banks owned by PT GWP through the auction of the Credit Asset Sales Program (PPAK) VI in 2004, which resulted in disputes between individuals and other parties. The type of research is empirical normative legal and the achievement of truth based on the philosophical paradigm of law, by applying a socio-legal approach critically, interpretively or constructively, then the research motive is (1) to explore (2) to criticize (3) to understand the hidden meanings behind the object or subject to be focus studied and research the answer the problematic phenomena. The point of view of legal theories to find answers the problems regarding legal culture and legal remedies for settlement justice in the Court of Cassation by the Supreme Court, will impact in society become a challenging deep investigation.

Keywords: *IBRA, justice, Cessie*

Abstrak

Keadilan pada Putusan pengadilan tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku pada tahapan penemuan keadilan yang paling sosial, juga bukan hanya persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah budaya hukum dalam masyarakat. Karakter keadilan yang bertumpu pada respon masyarakat, mampu mengenali keinginan publik dan berkomitmen. Pada prakteknya putusan hakim menyangkut penyelesaian masalah BPPN tidak diterima masyarakat karena tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat juga masih ada intervensi kekuasaan dan berbagai kepentingan politik. Problematika setelah BPPN melikuidasi jaminan Aset Kredit Akibat (*Cessie*) sindikasi 7 bank pailit milik PT GWP melalui pelelangan PPAK VI tahun 2004, berujung pada persengketaan individu dan pihak-pihak lainnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris dan pencapaian kebenaran berdasarkan pada paradigma filosofis hukum, dengan menerapkan pendekatan socio-legal secara kritis, interpretatif atau konstruktivis, maka motif penelitian adalah untuk (1) *to explore* (2) *to criticize* (3) *to understand* diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang akan diteliti dan menjawab fenomena problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Permasalahan mengenai budaya hukum dan upaya hukum penyelesaian pada pengadilan Kasasi oleh putusan Mahkamah Agung yang berkeadilan dari sudut pandang teori-teori hukum untuk mencari jawaban atas implikasi sosial, moral dan filosofis di masyarakat menjadi tantangan penting untuk diteliti lebih mendalam.

Kata kunci : badan penyehatan perbankan nasional, keadilan, *cessie*

Pendahuluan

Demi mempertahankan semangat hukum perdata warisan Belanda sampai saat ini, pada praktiknya masih belum ada kesesuaian antara kebiasaan budaya hukum dan tuntutan kemajuan modernisasi teknologi. Penegakan hukum perdata masih terbelenggu oleh legalitas formal, kebebasan pola pikir hakim yang bersifat formalistik menghasilkan penegakan hukum yang dinilai cenderung kurang adil.

Hasil penelusuran dengan latar belakang fakta yang dirangkum penulis, adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa Aset Kredit akibat *Cessie* jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan
2. Adanya pihak-pihak yang dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian Aset Kredit Akibat *Cessie*.
3. Pengurusan kredit macet PT GWP itu seharusnya sudah tuntas dan berakhir sejak BPPN menjual aset tersebut lewat PPAK VI berdasarkan PP Nomor 17 Tahun
4. Umumnya Pengadilan dinilai tidak berwenang dalam memproses perkara yang masih menjadi obyek sengketa atau terkait dengan perkara pidana maupun perdata yang sedang diproses penegak hukum lainnya.

Metode Penelitian

Pada penelitian interpretif secara filosofis ini melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat menemukan makna-makna yang tersembunyi di balik objek maupun subjek yang akan diteliti. Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara urut waktu kejadian. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri.


Instrumen penelitian terlebih dahulu perlu memahami Aset Kredit Akibat *Cessie* adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atasnama dapat dilihat dari Pasal 613 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi:

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu

dilimpahkan kepada oranglain.”

Perbedaan *Cessie* dengan Subrogasi dilihat dari definisi *Cessie* adalah cara pemindahan hak piutang orang berpiutang lama, dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, melalui akta otentik atau di bawah tangan, jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Akta *cessie* berlaku harus diberitahukan kepada si berutang secara resmi (*betekend*). Sedangkan definisi Subrogasi pada Pasal 1400 KUHPdata adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi terjadi melalui perjanjian dan ditentukan oleh undang-undang, harus dinyatakan secara tegas. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur ialah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepadakreditur.

Teori hukum Lawrence M. Friedman sebagai pendekatan penelitian ditinjau aspek Budaya Hukum atas keadilan progresif dalam kemasyarakatan (*Socio-legal approach*) yakni keberadaan hukum dalam masyarakat atas fakta bekerjanya keadilan dalam upaya hukum penyelesaian sengketa Aset Kredit akibat (*Cessie*) melalui peradilan perdata.



Gambar 1

Teori Hukum Lawrence M. Friedman

Pemahaman konsep dasar hukum dan penerapannya terkait dengan kasus perdata tersebut, ada suatu pandangan penggabungan metode dalam operasional penelitian hukum, doktrinal dengan logika deduktif dan sosiologis dengan logika induktif, melalui proses operasional melahirkan hipotesis yang berangkat dari pemikiran rasional deduktif

menjadi induktif empiris. Pembahasan upaya hukum penyelesaian kasus menyajikan implikasi sosial, budaya dan filosofis atas peristiwa hukum lampau yang menjadi cerminan atas sosial masa kini.

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer, antara lain UUD'45, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, KUHPerdara, UU Kepailitan dan PP 17 Tahun 1999, dsb.
2. Bahan Hukum sekunder, antara lain putusan MA dalam Peninjauan Kembali Kedua No. 531 PK/Pdt/2015 tanggal 21 Maret 2016 dan putusan MA No. 272 /PDT/2020/PT.DKI, tgl 14 April 2020.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum perdata, ensiklopedia, internet dan artikel terkait perkara perdata,
4. Subjek penelitian ini terdiri dari:
 - a. Para Ahli hukum, praktisi hukum dan lain-lain.
 - b. Hasil-hasil tulisan di dunia maya, jurnal hukum, serta literatur yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

(Prof. Satjipto Rahardjo, 2010:10) mengatakan bahwa asumsi dasar hukum adalah untuk manusia serta ideal hukum progresif, hukum mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia maka hukum selalu berada pada status "*Law in the making*". Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final. Setiap tahap dalam perjalanan hukum adalah putusan- putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik dibuat oleh legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penegakan hukum di Indonesia, penegak hukum seharusnya menggunakan pendekatan yang oleh Lawrence Friedman disebut pendekatan *budaya hukum*. Putusan hakim sebagai substansi hukum tidak hanya mempertimbangkan aspek sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu: (1) Struktur hukum, (2) materi hukum, (3) budaya hukum, tetapi juga hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat antara lain kaidah- kaidah hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Hal ini

akan membawa pemahaman kearah unsur ketiga dari sistem hukum yaitu budaya hukum, yaitu menyangkut ide-ide, sikap, kepercayaan, pengharapan dan pendapat-pendapat mengenai hukum. Menurut Lawrence Friedman bahwa ketika otoritas tradisional membusuk, kultur hukum harus menemukan legitimasi yang baru.

Keadilan hukum adalah hak masyarakat hidup di wilayah Indonesia harus dijamin dan dilindungi oleh Negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum yang sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan sosial, politik dan ekonomi berideologi Pancasila melalui akses pengadilan baik luar maupun dalam untuk menggapai keadilan sesuai aturan normatif. Penegakan hukum perdata yang berlandaskan pada hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan usaha untuk menghasilkan keadilan materiil karena keadilan bersumber dari realitas hukum yang ada dalam masyarakat tercermin pada nilai-nilai etis moral yang berbasis pada Pancasila.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) sebenarnya tidak dikenal istilah lelang. Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan lengkapnya berbunyi "Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan", bahwa pelaksanaan penjualan benda yang termasuk dalam harta pailit disyaratkan harus dijual di muka umum. Namun, ayat (2) pasal yang sama memberi peluang pelaksanaan penjualan harta pailit di bawah tangan dengan izin hakim pengawas.

Tujuan utama penetapan UU kepailitan oleh pengadilan, baik atas permohonan debitor itu sendiri maupun oleh kreditornya, adalah guna pencairan (penjualan) terhadap harta kekayaan debitor pailit untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur (kedudukan) kreditor. Namun ketentuan hukum kepailitan bersifat multitafsir dan terdapat berbagai zona abu-abu dalam implementasinya.

Sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Lelang, khususnya dalam Pasal 5 butir f

menyebutkan tentang Lelang Nonsekresi Sukarela atas Lelang hak tagih (piutang), diartikan Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya atau atas free will (pilihan sukarela). Lelang ini dilakukan untuk memenuhi keinginan bebas dari masyarakat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjual aset miliknya. Lelang sukarela cocok untuk barang yang standarnya tidak pasti, salah satu contohnya adalah barang bekas yang masih layak untuk digunakan (second hand).

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1998 tentang pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan istilah The Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan nasional, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang Negara yang tersalurkan dalam sektor perbankan nasional. Namun pada kenyataannya banyak sekali gugatan-gugatan terhadap BPPN atas persengketaan aset kredit dari putusan hakim yang dinilai tidak adil. Sehingga tidak diterima masyarakat karena tidak ada kepastian dan perlindungan hukum juga putusan hakim masih ada intervensi kekuasaan dan berbagai kepentingan politik.

Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang BPPN sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 27 Februari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya. BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Khususnya Bagian Kedua tugas BPPN berdasarkan PP No. 17 tahun 1999 pasal 3, berbunyi:

1. Dalam melakukan program penyehatan BPPN memiliki tugas:
 - a. Penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh BI;
 - b. Penyelesaian aset bank aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Aset (Asset Management Unit);

- c. Pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A UU Perbankan dan Pasal 13 dalam melaksanakan tugasnya, BPPN:

- a. Melakukan tindakan hukum atas Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi;
- b. Membentuk divisi atau unit dalam BPPN dengan wewenang yang ada pada BPPN atau pembentukan dan atau Penyertaan Modal Sementara dalam suatu badan hukum untuk menguasai, mengelola, dan atau melakukan tindakan kepemilikan atas Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau kekayaan milik atau menjadi hak BDP dan/ BPPN; dan
- c. Secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, BDP, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi, dan atau kekayaan yang akan diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam melakukan penagihan piutang dan pengelolaan aset kredit bermasalah, sebenarnya di masa lalu BPPN menggunakan berbagai pendekatan antara lain dengan mengategorikan debitor dalam 2 kelompok, yaitu debitor kooperatif yang masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, dan sebaliknya debitor yang tidak kooperatif.

Dasar hukum kontrak disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yakni meliputi: identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan *Memorandum of Understanding (Mou)*, dan negosiasi. Di dalam hukum perjanjian dikenal 5 (lima) asas yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
2. Asas kesepakatan berkontrak pada ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

3. Asas kekuatan mengikat, merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata.
4. Asas itikad baik pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
5. Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata.

Selain itu ada Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Prinsip doktrin hukum terbagi atas dua, yaitu doktrin klasik dan doktrin kontemporer. Doktrin hukum kontrak klasik menekankan pada aspek kepastian hukum. Aspek ini tergambar dari penekanannya bahwa setiap pernyataan kehendak harus dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani para pihak agar memiliki kekuatan mengikat. Doktrin klasik membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tuntutan atas pelanggaran kontrak harus dengan dasar wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, doktrin kontemporer lebih menekankan pada aspek keadilan dan kepatutan. Doktrin kontemporer mengenal kontrak sebagai konstruksi yang terdiri atas tahap *pracontractual*, *contractual* dan *post-contractual*. Karenanya, doktrin kontemporer menganggap janji-janji pra kontrak memiliki akibat hukum tertentu, hal mana berbeda dengan doktrin klasik yang tidak mengakui adanya akibat hukum pra kontrak. Doktrin kontemporer juga tidak lagi membedakan secara tegas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan pelanggaran kontrak karena wanprestasi pada prinsipnya merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1339 KUH Perdata memasukan unsur keadilan dan kebiasaan dalam hal mengikat suatu perjanjian yang relevan dengan teori *estoppel* diharapkan dapat mengimbangi tujuan kepastian hukum dan klasiknya hukum perjanjian Indonesia, karena hubungan kontraktual tidak hanya didasari oleh pengakuan hitam di atas putih melainkan dibangun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Maka salah satu pihak dapat mengambil kesempatan terhadap pihak-lain dengan alasan kepastian hukum melalui unsur kebiasaan sebagai bagian teori *estoppel* untuk melindungi pihak lainnya.

(Prof. Teguh Prasetyo, 2015: 15) bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut secara mutlak sistem *statute law*, juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga/ institusi pencipta hukum. Jadi perpektif keadilan berdasarkan putusan hakim yang dapat dikategorikan sebagai hukum Yurisprudensi dan hanya bersifat persuasif, kecuali undang-undang menentukan lain, harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

1. Putusan hakim dimaksud, dibuat untuk suatu putusan hukum yang belum jelas peraturan perundang-undangannya;
2. Putusan hakim dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan hakim tersebut berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama, mengingat terdapat hukum di dalamnya;
4. Putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Putusan hakim itu telah dibenarkan oleh MA Republik Indonesia.

Ada salah satu pasal 1832 KUH Perdata yang relevansi konsep teori *estoppel* pada yakni hubungan kontrak terbatas *kreditor & Debitor* dan sistem agraria atas pelepasan hak (*waiwer rights*), pada dasarnya ketentuan ini mengatur pelepasan hak dari kreditur untuk menuntut ganti rugi telah diadopsi dalam sistem agraria Indonesia pada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 th 1997 tentang pendaftaran tanah yang menguraikan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau

badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Dalam penggunaan doktrin *Promissory Estoppel* dalam sistem hukum kontrak Indonesia berdasarkan unsur-unsur, sbb:

1. Hal yang dianggap diperjanjikan haruslah jelas,
2. Adanya kepercayaan janji tersebut dan dilakukan secara wajar atau asumsi yang patut disangka,
3. Adanya kerugian yang diderita akibat kepercayaan yang dicerai terhadap perjanjian tersebut.

Doktrin *Promissory Estoppel* menitikberatkan perlindungan terhadap pihak yang dapat dirugikan karena tidak jelasnya suatu hal yang diperjanjikan, juga dapat menjadi argumen membantu bagi pihak yang dirugikan. Dalam prakteknya, konsep hukum ini akan mengampingkan *Consideration* sebagai syarat sahnya suatu perjanjian apabila dapat menciptakan ketidakadilan atau digunakan salah satu pihak untuk mencari keuntungan apabila pihak yang berpotensi dirugikan tersebut telah bertindak dalam itikad baik namun disangka pihak lain dengan asumsi melakukan perbuatan yang tidak patut.

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit akibat Cessie ditinjau dari pendekatan Budaya Hukum atas Putusan MA No. 531 PK/Pdt./2015

Pada upaya hukum melalui Putusan Nomor 232 PK/Pdt/2014, Jo Nomor 1300 K/Pdt/2013, Jo No. 187/Pdt/2012/PT.DKI, Jo No. 27/Pdt.G /2011/PN.Jkt.Pst merupakan putusan dalam perkara wanprestasi yang diajukan oleh Bank Agris (Termohon Peninjauan Kembali ke-II) sebagai salah satu Kreditor Sindikasi sebagai Penggugat terhadap PT GWP (Pemohon Peninjauan Kembali ke-II) sebagai Tergugat yang dengan dalil Tergugat

telah wanprestasi karena tidak membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar US\$2,000,000.00 (dua juta US dollar) yang merupakan porsi Penggugat dalam Kredit Sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 Tanggal 28 November 1995, dan Putusan No. 27/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst., menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok, bunga dan denda sebesar US\$ 20,389,660.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh US dollar);

Dengan dalil bahwa tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT GWP kepada Para Termohon Peninjauan Kembali ke-II yakni PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia), dkk berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara aquo, ternyata gugatan PT GWP tidak cukup beralasan, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya berdasarkan UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA dan ditambah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MA mengadili menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK ke II: PT GWP tersebut dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/ Pemohon PK ke-I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,-

Padahal Amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Para Tergugat (i.c. Bank Sindikasi yakni 1. PT. Bank PDFCI, 2. PT. Bank Multicor, 3. PT. Bank Rama, 4. PT. Bank Finconesia (sekarang PT. Bank Agris), 5. PT. Bank Arta Niaga Kencana, dan 6. PT. Bank Dharmala) telah melakukan “perbuatan melawan hukum”;
- b. Menyatakan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan No. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt. Pst, tgl 16 Oktober 1998, telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan atas tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan Sita Eksekusi untuk dan/atau pelelangan atas aset-aset milik Penggugat (i.c. PT GWP) yaitu tanah dan

bangunan Hotel Sol Elite Paradiso adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- c. PT GWP telah melunasi hutang-hutangnya pada Bank Sindikasi (termasuk hutang pada PT. Bank Agris d/h. PT. Bank Finconesia) yaitu melalui BPPN terdapat bukti penyeteroran PT GWP dalam PPAK VI selaku Pemegang Rekening dan juga ke atas nama Pemegang Rekening PT MAS disetorkan ke Bank Permata karena tidak membukukan, harus menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.miliar rupiah;
- d. Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, sampai saat ini pihak Para Tergugat belum melaksanakan isi putusan tersebut sehingga pihak Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali-II (PT GWP) sangat dirugikan;

Berdasarkan temuan latar belakang masalah mengenai adanya adanya pihak-pihak yang dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian Aset Kredit Akibat Cessie, juga penyelesaian sengketa Aset Kredit akibat Cessie yang jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan para pihak. Maka dapat ditarik relevansi hasil analisa melalui tinjauan konsep atas perumusan masalah tersebut bahwa Debitor bermasalah tidak kooperatif dengan bank yang dilikuidasi oleh BPPN dalam pelelangan program Penjualan Aset Kredit (PPAK) VI pada tahun 2004 dan persoalan budaya hukum akibat kontrak kredit baku terhadap peran Kreditor dan Debitor dalam pasal 613 KUHPerdara tentang Cessie cara penyerahan (levering) suatu piutang atas nama. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh Kreditor kepada pihak ketiga secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perjanjian kredit.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat ditarik benang merah hasil temuan dari sudut pandang filosofi atas budaya hukum terkait Cessie Epistemologi pada hakekatnya aspek keadilan dari mekanisme operasional BPPN untuk melakukan perbuatan hukum kurang mencerminkan keadilan progresif karena adanya kesewenangan tanpa memberikan waktu dan pilihan PKPU bagi bank-bank dalam penyehatan. (BDP & BDO). Segi kemanfaatan dari Aksiologi, tercermin

pada manfaat atas perbuatan hukum BPPN dalam mengamankan jaminan 3 SHGB melalui pembatalan lelang dan pencabutan surat sita agar menjamin kepastian hukum bagi 7 bank sindikasi. Juga dari segi Ontologi, idealnya hasil putusan MA perlu mempertimbangkan nilai lelang Cessie yang dijual BPPN adalah nilai yang wajar dan adil agar memenuhi nilai etis moral yang berbasis pada Pancasila.

Upaya hukum Penyelesaian Sengketa Aset Kredit Akibat (Cessie) dalam memenuhi nilai Keadilan di Pengadilan Kasasi atas Putusan MA No. 272/PDT/2020/PT.DKI

Kebebasan pola pikir hakim atas putusan perkara perdata dibuat dengan landasan rasionalitas argumentasi hukum yang objektif dan kandungan etis moral kuat, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam menjalankan tugas peradilan (*within the exercise of the judicial function*), bersumber dari asas peradilan, yaitu *lus Curia Novit* (hakim dianggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Varitate* (putusan hakim dianggap benar) dan diatur dalam Konstitusi Negara dan undang-undang sesuai juga dalam konvensi Internasional mengatur kebebasan hakim dalam mengadili dan menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan immunitas dari segala tuntutan hukum.

Aspek-aspek kebebasan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) kebebasan kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti kekuasaan institusional/kebebasan struktural (2) kebebasan kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi kebebasan individual/ fungsional/ normatif. Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dijadikan alat yang merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

(Oemar Seno Adji: 1987: 46) Ada tiga ciri negara hukum Indonesia dikaji dalam ilmu hukum melalui prinsip-prinsip Rule of Law, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;

- b. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
- c. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

Penegakan hukum positif di Indonesia dalam menciptakan perilaku masyarakat yang adil dan taat, haruslah berlandaskan pada UUD 1945 khususnya pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Sebagai dasar ideologi bangsa untuk memperoleh implikasi sosial, moral dan filosofis dalam mencapai keadilan sesuai suara hati masyarakat.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu struktur, substansi dan budaya hukum yang terdapat di Amerika. Hal ini tidak menutup kemungkinan penggunaan ketiga elemen tersebut sebagai alat untuk mengadakan analisis terhadap sistem hukum. Struktur sistem hukum adalah kerangka yang memberi bentuk dan pengertian dari keseluruhan sistem hukum yang paling kuat. Substansi adalah suatu bentuk peraturan yang berlaku dalam masyarakat, berupa norma-norma dan tingkah laku yang membentuk masyarakat dalam sistem tersebut. Budaya Hukum adalah sikap masyarakat dalam memandang hukum dan sistem hukum, mengenai keyakinan mereka, nilai-nilai, dan harapan-harapan.

Pada kepentingan analisa kajian hukum menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum yang beroperasi berisi 3 (tiga) komponen. Komponen pertama adalah komponen struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen kedua adalah substansi, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Komponen ketiga berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat yang akan menentukan apakah pengadilan akan dimanfaatkan atau tidak, apabila menghadapi suatu masalah hukum. Dalam beberapa kebudayaan, maksud untuk berperkara di muka pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir, sedangkan pada kebudayaan lain berperkara di muka pengadilan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Dengan demikian yang dimaksud dengan budaya hukum adalah

keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.

Di balik setiap tuntutan ada kepentingan konkret dan kecenderungan kultural untuk menyampaikan tuntutan itu kepada unsur tertentu dalam sistem. Orang mungkin memiliki kebutuhan atau kepentingan serupa, namun karena perbedaan kultural atau perbedaan struktur sistem hukum, mereka menghasilkan tuntutan yang berbeda. Ada 2 (dua) macam budaya hukum yang berbeda, yaitu budaya hukum eksternal adalah budaya hukum yang ada pada populasi umum, dan budaya hukum internal adalah budaya hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Dalam setiap lapisan masyarakat ada tuntutan yang sah (*legitimate*) dan ada tuntutan yang tidak sah (*illegitimate*). Legitimasi bisa bersifat sosial atau legal artinya berupa persoalan mengenai opini pihak luar, mengenai sikap di dalam sistem hukum atau mengenai budaya hukum eksternal atau internal. Bilamana legitimasi sistem hukum formalnya rendah, korupsi akan tumbuh subur dan sulit dicabut; korupsi akan menjadi cara bertindak yang dimaklumi, dan sebaliknya.

Kajian konsep Budaya hukum yang perlu direformasi agar tercapai supremasi hukum yang berkeadilan, antara lain:

1. Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara;
2. Adanya Lembaga pengadilan yang independent bebas dan tidak memihak;
3. Aparatur penegak hukum yang professional;
4. Penegakan hukum yang berdasarkan prinsipkeadilan;
5. Pemajuan dan perlindungan HAM;
6. Partisipasi publik; dan
7. Mekanisme kontrol yang efektif.

Pertimbangan budaya hukum perlu dengan merumuskan ulang proposisi dasar pembentukan hukum sebagai kekuatan sosial, yakni kekuasaan dan pengaruhnya, akan menghasilkan tekanan kepada sistem hukum akan menimbulkan tindakan hukum mengubah kepentingan menjadi tuntutan yang memungkinkan terjadinya perubahan. Keterkaitan

dengan Peraturan Pemerintah No. 17 th 1999 tentang BPPN, dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan BPPN telah diatur pada Pasal 2 Keputusan Presiden RI No.27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 17 th 1999 tentang BPPN sebagai payung hukum. Sejak dalam hal penegakan hukum dan kepastian hukum untuk menyelesaikan krisis ekonomi terkait perbankan melalui program penyehatan perbankan yang dibentuk pemerintah yakni BPPN sejak Keputusan Presiden RI No. 27 th 1998 tanggal 26 Januari 1998 telah banyak mengalami perubahan-perubahan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum Pemerintah terhadap BPPN dalam perubahan kesatu sampai keempat atas PP No. 17 tahun 1999.

Segala permasalahan berkaitan aset kredit yang tersisa untuk sementara penanganannya diserahkan ke Departemen Keuangan melalui Tim Pemberesan (TP) BPPN pasca pembubaran BPPN diketuai oleh Menkeu. Pada tahun 2006, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.16 tahun 2004 dan telah 2 (dua) kali diperpanjang terakhir dengan Kepres No. 5 Tahun 2005, dinyatakan berakhir tugasnya dan dinyatakan bubar melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan (TP) BPPN.

Penanganan TP BPPN yang belum diselesaikan dilaksanakan oleh Menkeu cq Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, sedangkan kekayaan negara yang terkait dengan sita eksekusi hak tanggungan dan sita eksekusi lainnya, penanganannya dilakukan oleh PUPN. Kebijakan penanganan sisa aset tersebut, diatur lebih lanjut dalam Kep. Menkeu No.213/KMK.01/2008 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran tim koordinasi penanganan penyelesaian tugas-tugas tim pemberesan BPPN, unit pelaksana penjaminan pemerintah dan penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat. Dalam rangka pengembalian keuangan negara, Prosedur standar penanganan aset kredit eks BPPN yang diperbaharui terdapat dalam Peraturan Menkeu PMK No.110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN.

Aset Eks BPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.558,62M merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga dan saham. Sehingga telah mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program penyehatan Bank sehingga *recovery* keuangan negara yang diperoleh amat jauh dari harapan dan prosesnya masih meninggalkan banyak pekerjaan, meskipun BPPN telah bubar dan berakhir

Hasil temuan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, bahwa BPPN memudahkan pengalihan Aset Kredit Akibat (Cessie) secara sah melalui persyaratan: Dilakukan melalui akta bawah tangan yaitu Akta Perjanjian Pemberian Kredit, ditandatangani akta Kesepakatan Bersama oleh sindikasi 7 bank sebagai dasar kewenangan BPPN, maka pengalihan kepada PT MAS atas seluruh tagihan (piutang) 7 Bank Sindikasi terhadap PT GWP. Hal ini ditemukan penulis setelah menganalisa penerapan tugas Wewenang BPPN dan mekanismenya, juga prosedur penanganan Aset Kredit Bank bermasalah eks BPPN melalui Peraturan Pemerintah No. 17 th 1999 tentang BPPN dan jaminan perlindungan hukum Pemerintah terhadap BPPN dalam perubahan kesatu sampai keempat atas PP No. 17 tahun 1999.

Terkait pendalaman studi kasus antara TW (Pihak Penggugat) melawan PT GWP (Pihak Tergugat) atas kasus perdata *Cessie* berupa jaminan 3 SHGB PT GWP setelah pelelangan oleh BPPN pada PPAK VI, terdapat individu dan pihak-pihak lainnya yang turut mengklaim memiliki hak atas *Cessie* tersebut. Upaya hukum yang dilakukan TW selaku Penggugat mengajukan tuntutan kepada PT GWP selaku Tergugat dengan dasar inti gugatan yakni meminta pengadilan memutuskan bahwa PT GWP telah melakukan wanprestasi, dan mesti membayar kepada TW selaku penggugat senilai US\$31 juta lebih. Penggugat diketahui membeli hak tagih piutang PT GWP dari Bank CCBI itu seharga Rp 2 Miliar dengan Nomor Perkara: 223/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst didaftarkan pada 17 April 2018

di PN Jkt Pst. Masalahnya, hak kebendaan (sertifikat PT GWP) yang melekat pada hak tagih yang diklaim Bank CCBI telah dialihkan kepada TW masih menjadi obyek sengketa terkait penyidikan dugaan penggelapan sertifikat yang ditangani Bareskrim.

Namun salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan PN Jkt Utr tanggal 15 Oktober 2019 No. 555/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat banding, bahwa Penggugat PT CCBI yang merupakan salah satu Anggota Bank Sindikasi, seharusnya sudah tidak mempunyai hak tagih atas piutang (Asset Kredit) karena telah diambil alih dan diselesaikan oleh BPPN melalui PPAK VI, akan tetapi faktanya masih mengalihkan hak atas piutang (Asset Kredit) secara tanpa hak dan melawan hukum, berdasarkan Akta Kesepakatan Harga Piutang tanggal 12 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat secara dibawah tangan, sehubungan dengan kewajiban PT GWP yang timbul berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tanggal 28 Nopember 1995. Oleh karenanya perbuatan hukum PT CCBI adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Penulis mendapat hasil temuan bahwa pengadilan dinilai tidak berwenang dalam memproses perkara yang masih menjadi obyek sengketa atau terkait dengan perkara pidana maupun perdata yang sedang diproses penegakhukum lainnya. Sehingga belum tuntas penyelesaian dalam pengadilan Mahkamah Agung terhadap persengketaan yang terjadi pelelangan program Penjualan Aset Kredit (PPAK) VI pada tahun 2004 oleh BPPN dalam koridor sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu putusan hakim dianggap kurang adil bagi berbagai pihak yang dirugikan untuk penyelesaian sengketa dalam pengadilan Kasasi, Sesuai skema di bawah ini berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 Tanggal 28 November 1995.

Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 tanggal 28 November 1995.

Tabel 1
Skema PT GWP dengan Para Pihak

No.	Debitur	Aset	Jaminan	Kreditur Awal	Kreditur Pengganti	Nilai CESSIE
1	PT GWP (Turut Tergugat)	HotelParadiso Kuta Bali	3 SHGB No. 204, 205 & 207	PT Bank PDFCI	FV, Ltd	USD 9,000,000
2				PT Bank Rama		
3				PT Dharmala		
4				Multicor (Bank CCBI)	TW (tergugat II)	USD 2,000,000
5				PT IndoV	Bank KPKN	USD 2,000,000
6				Bank Finconesia (Bank Agris)	AC, Ltd	USD 2,000,000
7				PT ANK (Bank Commonwealth)	GI, Ltd	USD 2,000,000
TOTAL						USD 17,000,000

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian upaya hukum penyelesaian sengketa aset kredit Akibat (Cessie) oleh BPPN, sesuai filosofi hukum dalam dimensi aksiologi, ontologi dan epistemologi dapat dimaknai pelaksanaan sistem hukum Lawrence M. Friedman oleh BPPN sampai sekarang belum ke arah reformasi hukum. Terbukti masih ada kesewenangan dan penyelewengan dengan indikasi kebiasaan lama praktik korupsi dalam tubuh Lembaga hukum BPPN. Namun dalam praktik peradilan, ada saja aspek- aspek tertentu yang luput dan kurang diperhatikan hakim dalam membuat putusan terhadap perbuatan hukum BPPN sehingga keliru dalam pertimbangannya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/PEN/PDT/2020/PT.DKI yang dibacakan di sidang terbuka umum pada pengadilan tingkat Banding/Kasasi telah mengeluarkan aturan sesuai bimbingan dan petunjuk Ketua Pengadilan. Secara filosofis putusan majelis hakim menjadi putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan dan harus dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan keadilan, agar tidak mengakibatkan implikasi hukum yang berkelanjutan yang memunculkan banyak tuntutan-tuntutan legitimasi hukum darimasyarakat. Hal tersebut dianggap putusan tidak netral, ada pengaruh kekuasaan dari pihak yang lebih tinggi, ada tekanan publik baik itu pers dan pelaku usaha komersil perkara. Sehingga hasil putusan, penetapan dan tindakan majelis hakim mendapat sorotan, kritik dan reaksi negatif dari masyarakat yang

kurang percaya terhadap lembaga peradilan. Karena masih terdapat kerancuan/ multitafsir yang belum menuntaskan masalah sengketa aset kredit akibat (Cessie) yakni jaminan 3 SHGB dan belum bisa mencerminkan nilai keadilan progresif bagi para pihak tapi hanya bersifat formalistik saja.

Agar ada keselarasan 3 komponen sistem hukum (Struktur, substansi & budaya hukum) Lawrence M. Friedman, perlu adanya reformasi hukum atas dasar pembaharuan kecakapan teknis dan pola pikir paradigma baru keadilan progresif, yang lebih mengedepankan nilai-nilai HAM dan demokrasi Pancasila menghasilkan putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis, terhindar dari kekeliruan, ketidakhati-hatian dan kesalahan.

Dalam mencerminkan tatanan budaya hukum masyarakat Indonesia yang berperilaku adil dan taat, dimulai dari penanganan perkara perdata yang transparan dan akuntabel, dapat dipertanggung-jawabkan secara hati nurani diperlukan karakter moral sikap dan sifat hakim yang kuat tidak mampu dipengaruhi oleh pihak-pihak manapun yang memberikan tekanan dan kesempatan bisnis perkara. Sebagai tolak ukur putusan upaya penyelesaian sengketa aset kredit akibat Cessie berupa 3 jaminan SHGB dapat yang menghasilkan "kepuasan moral" bagi parapihak.

Daftar Pustaka

Budiono. 2018. *"Kamus Lengkap 974 Triliyun"*, Jakarta: Bintang Indonesia.

Efa Laela, Sherly Ayuna Putri. 2020. *"Hukum Acara Perdata: Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jaminan dan Pembaruan Acara Perdata"*, Jakarta: Area Jaya.

Ema Sukarelawanto, "Soal Pemegang Hak Tagih PT GWP, Klaim Fireworks Dinilai Rugikan Kreditur Lain", diakses di www.bisnis.com tanggal 20 Juni 2020 jam: 15:44 WIB.

Feri Kristianto, "Alfort Capital Limited Minta Bareskrim Segera Gelar Perkara Khusus" diakses di www.Bisnis.com tanggal 15 Juni 2020, jam 23:20 WIB.

<http://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/puskajiang/garan-Analisis-Ringkas-Cepat-POSISI-ASET-EKS-BPPN-1447923115.pdf>

<https://jdih.bpk.go.id/>

<https://ptppa.com>

<http://www.hukumkontrak.com/p/sumber-hukum-kontrak.html>

Huala Adolf. 2015. *"Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar"*, Jakarta: CV Keni Media.

I Dewa Gede Atmadja. 2013. *"Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis"*, Jakarta: Setara Press.

Ida Bagus Wyasa Putra. 2017. *"Hukum Kontrak Internasional (The Law of Internasional Contract)"*, Bandung: PT Refika Aditama.

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan KUHA Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata).

Indonesia, Undang-undang Dasar NKRI 1945.

Indonesia, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kahfi, "Sengketa Piutang PT GWP, Pakar Hukum: Fireworks Pemegang Hak Tagih Tunggal", tgl 23 Mei 2019, 15:46 WIB.

Keputusan Presiden No. 27 tahun 1998 tentang pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

- Lawrence M. Friedman. 2014. *“Legal System: A social Science Perspective”* terjemahan buku *“Sistem Hukum: Perpektif Ilmu Sosial”*, Bandung: Nusa Media, cetakan VI.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. 2016. *“Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum”*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lutfi Ansori. 2017. *“Reformasi Penegak Hukum Perspektif Hukum Progresif”*, *Jurnal Yuridis Vol. 4 No.2*, Desember.
- M. Syamsudin. 2017. *“Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial vol. 7 No. 1, bulan April.*
- MG Noviarizal Fernandez, *“Perkara GWP, Polisi Diminta Sita Sertifikat di Bank”* diakses [www. Bisnis.com](http://www.Bisnis.com), tanggal 09 Juni 2020 jam: 15:44 WIB.
- Moh. Mahfud MD. 2014. *“Keadilan Substantif”* dalam *Jurnal Toddopuli*, September.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Lelang.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN.
- Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN.
- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
- Peraturan Pemerintah No. 17 th 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 17 th 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat PP No. 17 th 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat PP No. 17th 1999.
- Rahmi Jened. 2016. *“Teori dan Kebijakan Hukum: Investasi Langsung (Direct Investment)”*. Jakarta: Kencana.
- Rincian Aset kredit eks BPPN.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *“Sosiologi Hukum”*, Jakarta: Genta.
- , 2010. *“Penegakan Hukum Progresif”*, Jakarta: Kompas.

- Sholahuddin Al Ayyubi, "Fireworks Somasi KPNL Denpasar, Desak Pembatalan Lelang Hotel Kuta Paradiso", diakses di www.Bisnis.com, tanggal 07 Juli 2019 jam 06:03 WIB.
- , "Jual Beli Aset Eks BPPN, Fireworks Klaim Pemilik Tunggal Piutang GWP", diakses di www.Bisnis.com, tanggal 07 Februari 2019 jam 09:44 WIB.
- , "Pakar: Pengadilan Tak Berwenang Memproses Perkara Sengketa Eks-Aset GWP", diakses di www.Bisnis.com, tanggal 06 Maret 2019 jam 17:02 WIB.
- , "Penggelapan Sertifikat PT GWP, Fireworks Minta Kapolri Turun Tangan" diakses di www.Bisnis.com, hari Senin, tanggal 22/10/2018 jam 02:00 WIB.
- Sofyan Hadi. 2017. "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum", *jurnal Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus.
- Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. 2019. "Hukum Perjanjian Internasional", Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunaryati Hartono. 2015. "Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21" *jurnal, 1 Veritas et Justitia*.
- Suteki, Galang Taufani. 2018. "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Rajawali.
- Teguh Prasetyo. 2017. "Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermatabat", Jakarta: Setara Press.
- Vivi Ariyanti. 2019. "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia", dalam *jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, Desember. Jurnal diakses di <http://download.garuda.ristekdikti.go.id> > article.
- Werner Mensk. 2017. terjemahan buku "Perbandingan Hukum Dalam konteks Global Sistem Eropa Asia dan Afrika", Jakarta: Sinar Gratika.
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas tentang BPPN dan Bpkp.co.id, "Kontroversi Menjelang Masa Akhir BPPN", 30 Januari 2004.
- Zaini Asyhadie. 2014. "Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia", Jakarta: Raja Grafindo Persada.